



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD KHUSAINI BIN AHMAD SANI**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tegalan I RT/RW 006/006, Kel. Kalipang, Kec. Grati, Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang, Sdr. R. Agus Suyono, S.H. Dkk. beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 121/Pen.Pid/2024/PN Spg tanggal 15 Agustus 2024 Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD KHUSAINI Bin AHMAD SANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman,**” “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD KHUSAINI Bin AHMAD SANI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam)** penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,40 gram Dengan plastik klip pembungkusnya;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 50.000, - (Lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merupakan korban dari peredaran narkoba, Barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa

Halaman 2 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian beratnya dibawah 1 (satu) gram yaitu dengan berat kotor + 0,40 gram dengan plastik klip pembungkusnya, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : NO. REG. PERK. NOMOR : PDM-55/SAMPG/07/2024 tanggal 02 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD KHUSAINI BIN AHMAD SANI** pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kab.Sampang atau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib saksi LUKMAN HAKIM dan rekan saksi yang bernama RIKSA NURUS SAMSI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi LUKMAN HAKIM dan rekan saksi yang bernama RIKSA NURUS SAMSI melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan selanjutnya saksi LUKMAN HAKIM dan rekan saksi yang bernama RIKSA NURUS SAMSI dan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama - sama menuju ke jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib di pinggir Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang saksi LUKMAN HAKIM dan rekan saksi yang

Halaman 3 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



bernama RIKSA NURUS SAMSI dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri - cirinya sesuai dengan informasi yang telah didapatkan tersebut dan pada saat melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang di pakai terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapat dengan cara terdakwa dan AYUB (DPO) membeli kepada seorang yang bernama KAKAK (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan cara terdakwa dan AYUB (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor milik AYUB (DPO) kemudian terdakwa langsung melakukan pembelian narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu)) poket dan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut merupakan hasil sumbangan antara AYUB (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik KAK sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04419/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

- Bahwa terdakwa AHMAD KHUSAINI BIN AHMAD SANI tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 4 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa **terdakwa AHMAD KHUSAINI BIN AHMAD SANI** pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi LUKMAN HAKIM dan rekan saksi yang bernama RIKSA NURUS SAMSI dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri - cirinya sesuai dengan informasi yang telah didapatkan tersebut dan pada saat melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang di pakai terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapat dengan cara terdakwa dan AYUB (DPO) membeli kepada seorang yang bernama KAKAK (DPO) pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan cara terdakwa dan AYUB (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor milik AYUB (DPO) kemudian terdakwa langsung melakukan pembelian narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu)) poket dan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut merupakan hasil sumbangan antara AYUB (DPO) sebesar

Halaman 5 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik KAK sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,177 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04419/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

- Bahwa terdakwa AHMAD KHUSAINI BIN AHMAD SANI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Riksa Nurus Samsi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum dipersidangan ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa keterangan Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. di Penyidik sudah dibaca kemudian ditandatangani;
- Bahwa Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. mengerti sehubungan dengan penangkapan yang Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. lakukan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir jalan Halim Perdana Kusuma Kel. Polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang;

Halaman 6 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. bersama dengan rekan Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. bernama Brigpol LUKMAN HAKIM, dengan dibantu rekan Tim lainnya dari Satresnarkoba Polres Sampang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama AYUB, namun AYUB tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa berawal ada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. dan rekan Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. yang bernama Brigpol. LUKMAN HAKIM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan 1 jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. dan rekan Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. yang bernama Brigpol. LUKMAN HAKIM melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan selanjutnya Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. dan rekan Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. yang bernama Brigpol. LUKMAN HAKIM dan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama-sama menuju ke Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 Wib di pinggir Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang, Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. dan rekan Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. yang bernama Brigpol. LUKMAN HAKIM dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang telah didapatkan tersebut dan pada saat melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang di pakai terdakwa dan Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 7 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. dan Tim menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang di pakai Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang telah diamankan dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,177 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04419/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang telah diamankan dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan diperoleh berat kotor +0,40 gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia menerangkan bahwa dirinya mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dan biasa dipanggil dengan sebutan kakak yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan kepada kami bahwasanya dirinya pada saat itu bersama dengan temannya yang bernama AYUB;
- Bahwa ada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan kepada kami bahwasanya dirinya mendapatkan sabu tersebut pada saat itu bersama dengan temannya yang bernama AYUB pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik AYUB langsung datang kerumah seorang laki-laki yang biasa dipanggil KAKAK yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang dan melakukan pembelian narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan kepada kami bahwasanya dirinya bersama temannya yang bernama AYUB tersebut dengan membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , dimana uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli sabu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut dan uang sebesar Rp50.000,00 diberikan laki-laki yang biasa dipanggil dengan KAK melalui AYUB kepada Terdakwa sebagai imbalan yang katanya untuk uang rokok;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan kepada kami bahwasanya uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah sumbangan antara AYUB sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik seorang yang dipanggil dengan sebutan KAK sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan kepada kami bahwasanya sabu yang diterimanya sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa bersama temannya yang bernama AYUB tersebut membeli sabu dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama temannya yang bernama AYUB disuruh oleh seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan KAK dan narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama dengan AYUB dan seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan KAK tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan kami bahwa pada saat dirinya disuruh oleh seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan KAK untuk membeli sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan KAK tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. masih ingat barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang berhasil kami temukan sewaktu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa dirinya mengenal narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa karena yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sampang;

Halaman 9 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan terhadap kami;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa yang dilakukan oleh Dokter didapatkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa dinyatakan Negatif mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Lukman Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lukman Hakim pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum dipersidangan ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi Lukman Hakim berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa keterangan Saksi Lukman Hakim di Penyidik sudah dibaca kemudian ditandatangani;
- Bahwa Saksi Lukman Hakim mengerti sehubungan dengan penangkapan yang Saksi Lukman Hakim lakukan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Lukman Hakim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir jalan Halim Perdana Kusuma Kel. Polagan, Kec. Sampang, Kab. Sampang;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi Lukman Hakim bersama dengan rekan Saksi Lukman Hakim bernama Brigpol RIKSA NURUS SAMSI, S.H., dengan dibantu rekan Tim lainnya dari Satresnarkoba Polres Sampang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama AYUB, namun AYUB tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa berawal ada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Lukman Hakim dan rekan Saksi Lukman Hakim yang bernama Brigpol. RIKSA NURUS SAMSI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan 1 jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian Saksi Lukman Hakim dan rekan Saksi Lukman Hakim yang bernama Brigpol. RIKSA NURUS SAMSI melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan selanjutnya Saksi Lukman Hakim dan rekan Saksi Lukman Hakim yang bernama Brigpol. RIKSA NURUS SAMSI dan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama-sama menuju ke Jl. Halim Perdana

Halaman 10 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Kel. Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 Wib di pinggir Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang, Saksi Lukman Hakim dan rekan Saksi Lukman Hakim yang bernama Brigpol. RIKSA NURUS SAMSI dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ciri - cirinya sesuai dengan informasi yang telah didapatkan tersebut dan pada saat melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang di pakai terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Lukman Hakim melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Lukman Hakim dan Tim menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang di pakai Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang telah diamankan dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,177 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04419/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Halaman 11 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang telah diamankan dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan diperoleh berat kotor +0,40 gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia menerangkan bahwa dirinya mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dan biasa dipanggil dengan sebutan kakak yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan kepada kami bahwasanya dirinya pada saat itu bersama dengan temannya yang bernama AYUB;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan kepada kami bahwasanya dirinya mendapatkan sabu tersebut pada saat itu bersama dengan temannya yang bernama AYUB pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik AYUB langsung datang kerumah seorang laki-laki yang biasa dipanggil KAKAK yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang dan melakukan pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan kepada kami bahwasanya dirinya bersama temannya yang bernama AYUB tersebut dengan membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , dimana uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli sabu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut dan uang sebesar Rp50.000,00 diberikan laki-laki yang biasa dipanggil dengan KAK melalui AYUB kepada Terdakwa sebagai imbalan yang katanya untuk uang rokok;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan kepada kami bahwasanya uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah sumbangan antara AYUB sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik seorang yang dipanggil dengan sebutan KAK sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan kepada kami bahwasanya sabu yang diterimanya sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa bersama temannya yang bernama AYUB tersebut membeli sabu dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama temannya yang bernama AYUB disuruh oleh seorang laki-laki yang

Halaman 12 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sebutan KAK dan narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama dengan AYUB dan seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan KAK tersebut;

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, menerangkan kami bahwa pada saat dirinya disuruh oleh seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan KAK untuk membeli sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan KAK tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki
- Bahwa Saksi Lukman Hakim masih ingat barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang berhasil kami temukan sewaktu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan kepada kami bahwa dirinya mengenal narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa karena yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sampang;
- Bahwa yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan terhadap kami;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa yang dilakukan oleh Dokter didapatkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa dinyatakan Negatif mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik pembantu Akhmad Efendi, S.H., bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor +- 0,40 gram beserta membungkusnya bukti tersebut dilakukan penimbangan dihadapan tersangka Ahmad Khusaini Bin Ahmad Sani dengan menggunakan timbangan elektrik merk CAMRY, selanjutnya dilakukan pemotretan dengan menggunakan kamera merk Samsung, lensa 16,2 MP yang kemudian

Halaman 13 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dicetak di kertas berukuran F4 menggunakan printer merk Epson L1110 sebagaimana terlampir;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04419/NNF/2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* + 0,177 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04419/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Periksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Periksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga sesuai ketentuan pasal 187 KUHP mempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau tidak pernah terlibat perkara tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Sampang karena kedapatan tanpa hak melawan hukum telah membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama AYUB, namun yang bersangkutan berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih termasuk Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang

Halaman 14 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang di pakai Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama AYUB dimana Terdakwa sempat ikut AYUB untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan sempat dipanggil KAKAK yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang;

- Bahwa sebenarnya waktu itu Terdakwa dan AYUB membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli sabu dengan mendapatkan 1 (satu) poket sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan laki-laki yang biasa dipanggil KAK melalui AYUB kepada Terdakwa untuk upah atau istilahnya uang untuk beli rokok;

- Bahwa uang tersebut adalah sumbangan antara AYUB sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik seorang yang dipanggil dengan sebutan KAK sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama AYUB membeli narkoba jenis sabu yaitu dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju rumah seorang laki-laki yang biasa dipanggil KAKAK yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang;

- Bahwa Terdakwa bersama AYUB membeli sabu kepada KAKAK tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara ketemuan langsung di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang;

- Bahwa yang melakukan transaksi dengan KAKAK tersebut adalah AYUB;

- Bahwasanya sabu yang diterimanya sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa sebetulnya Terdakwa dan AYUB membeli sabu tersebut atas kehendak Terdakwa dan AYUB yang mempunyai niat untuk mengkonsumsi sabu bersama. Hal tersebut diawali oleh kesepakatan antara AYUB dengan temannya yang biasa dipanggil KAK untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama. Sewaktu berangkat Terdakwa dan AYUB membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah sumbangan antara AYUB sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik seorang yang dipanggil dengan sebutan KAK sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan AYUB berangkat berboncengan dengan

Halaman 15 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor untuk membeli sabu kepada seseorang yang biasa dipanggil dengan panggilan KAKAK dengan cara ketemuan langsung di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang. Sabu tersebut Terdakwa dan AYUB beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu, sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh AYUB kepada Terdakwa untuk katanya beli rokok. Kemudian dalam perjalanan pulang sehabis membeli sabu tersebut Terdakwa dan AYUB dicegat dan diberhentikan oleh petugas yang berpakaian preman kemudian menangkap Terdakwa, sedangkan temannya Terdakwa yang bernama AYUB tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan hal demikian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan atau keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimanakah sekarang teman saudara yang bernama AYUB;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang lain yang didapatkan petugas saat melakukan penangkapan terhadap saudara
- Bahwa Terdakwa mengerti setelah berada diruangan Satresnarkoba penyidik melakukan penimbangan dihadapan Terdakwa, dan diketahui berat kotornya +0,40 gram dengan plastik klip pembungkusnya;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa masih ingat barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang berhasil ditemukan petugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya *negative (-)* atau tidak mengandung zat *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa bahwa perbuatan yang telah saudara lakukan yaitu membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa yang dilakukan oleh Dokter didapatkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa dinyatakan Negatif mengandung zat *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 16 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal putih termasuk Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,40 gram beserta pembungkusnya.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE BERRY POP warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan dan telah sesuai dengan KUHAP, diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama AYUB, namun yang bersangkutan berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih termasuk Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang di pakai Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama AYUB dimana Terdakwa sempat ikut AYUB untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan sempat dipanggil KAKAK yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang;

Halaman 17 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya waktu itu Terdakwa dan AYUB membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli sabu dengan mendapatkan 1 (satu) poket sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan laki-laki yang biasa dipanggil KAK melalui AYUB kepada Terdakwa untuk upah atau istilahnya uang untuk beli rokok;
- Bahwa uang tersebut adalah sumbangan antara AYUB sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik seorang yang dipanggil dengan sebutan KAK sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama AYUB membeli narkoba jenis sabu yaitu dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju rumah seorang laki-laki yang biasa dipanggil KAKAK yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang;
- Bahwa Terdakwa bersama AYUB membeli sabu kepada KAKAK tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara ketemuan langsung di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang;
- Bahwa yang melakukan transaksi dengan KAKAK tersebut adalah AYUB;
- Bahwasanya sabu yang diterimanya sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa sebetulnya Terdakwa dan AYUB membeli sabu tersebut atas kehendak Terdakwa dan AYUB yang mempunyai niat untuk mengkonsumsi sabu bersama. Hal tersebut diawali oleh kesepakatan antara AYUB dengan temannya yang biasa dipanggil KAK untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama. Sewaktu berangkat Terdakwa dan AYUB membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah sumbangan antara AYUB sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik seorang yang dipanggil dengan sebutan KAK sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan AYUB berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli sabu kepada seseorang yang biasa dipanggil dengan panggilan KAKAK dengan cara ketemuan langsung di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang. Sabu tersebut Terdakwa dan AYUB beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu, sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh AYUB kepada Terdakwa untuk katanya beli rokok. Kemudian dalam perjalanan pulang sehabis membeli sabu tersebut Terdakwa dan AYUB dicegat dan diberhentikan oleh petugas

Halaman 18 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpakaian preman kemudian menangkap Terdakwa, sedangkan temannya Terdakwa yang bernama AYUB tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan hal demikian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan atau keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimanakah sekarang teman saudara yang bernama AYUB;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang lain yang didapatkan petugas saat melakukan penangkapan terhadap saudara
- Bahwa Terdakwa mengerti setelah berada diruangan Satresnarkoba penyidik melakukan penimbangan dihadapan Terdakwa, dan diketahui berat kotornya +0,40 gram dengan plastik klip pembungkusnya;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa masih ingat barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang berhasil ditemukan petugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya *negative (-)* atau tidak mengandung zat *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa bahwa perbuatan yang telah saudara lakukan yaitu membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa yang dilakukan oleh Dokter didapatkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa dinyatakan Negatif mengandung zat *Methamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik pembantu Akhmad Efendi, S.H., bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih termasuk narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor +- 0,40 gram beserta membungkusnya bukti tersebut dilakukan penimbangan dihadapan tersangka Ahmad Khusaini Bin Ahmad Sani dengan menggunakan timbangan elektrik merk CAMRY, selanjutnya dilakukan pemotretan dengan menggunakan kamera merk Samsung, lensa 16,2 MP yang kemudian hasilnya dicetak di kertas berukuran F4 menggunakan printer merk Epson L1110 sebagaimana terlampir, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04419/NNF/2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* + 0,177 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Halaman 19 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04419/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Periksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Periksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah setiap orang oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, Unsur Setiap Orang / Barang Siapa menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dapat berupa *Naturlijk Persoon* (Perorangan) dan *Recht Persoon* (Badan Hukum), bahwa fakta-fakta yang terungkap penyidikan berupa keterangan saksi-saksi, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah yang dimaksud adalah **Terdakwa AHMAD KHUSAINI BIN AHMAD SANI** yang dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 20 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa.;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2.Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa adalah orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan juga terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan sebagai seorang ahli dalam Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di bolehkan menurut Undang-Undang.;

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

Halaman 21 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 UU Narkotika disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.;

Menimbang bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum apabila perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 UU Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 UU Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Halaman 22 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter, terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut bukan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika dan termasuk kedalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur diatas adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur diatas dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti.;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan arti dari setiap sub unsur yaitu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 23 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan dan sub unsur Narkotika Golongan I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tersebut, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang; bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran; bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya); bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan; bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli; bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain; bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Halaman 24 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya akan mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar pada keseluruhan alur dari semua tempat dan waktu kejadian sebuah peristiwa, sebab akibat yang dilakukan dan ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*), Teori Alat (*leer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*leer van het gevolg*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materiil (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di pinggir Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Polagan Kec. Sampang Kab. Sampang, Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama AYUB, namun yang bersangkutan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih termasuk Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse Berry Pop warna putih yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang di pakai Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama AYUB dimana Terdakwa sempat ikut AYUB untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan sempat dipanggil KAKAK yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang;

Menimbang, bahwa sebenarnya waktu itu Terdakwa dan AYUB membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian

Halaman 25 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli sabu dengan mendapatkan 1 (satu) poket sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan laki-laki yang biasa dipanggil KAK melalui AYUB kepada Terdakwa untuk upah atau istilahnya uang untuk beli rokok; Bahwa uang tersebut adalah sumbangan antara AYUB sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik seorang yang dipanggil dengan sebutan KAK sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama AYUB membeli narkoba jenis sabu yaitu dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju rumah seorang laki-laki yang biasa dipanggil KAKAK yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang, Bahwa Terdakwa bersama AYUB membeli sabu kepada KAKAK tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara ketemuan langsung di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang; Bahwa yang melakukan transaksi dengan KAKAK tersebut adalah AYUB; Bahwasanya sabu yang diterimanya sebanyak 1 (satu) poket;

Menimbang, Bahwa sebetulnya Terdakwa dan AYUB membeli sabu tersebut atas kehendak Terdakwa dan AYUB yang mempunyai niat untuk mengkonsumsi sabu bersama. Hal tersebut diawali oleh kesepakatan antara AYUB dengan temannya yang biasa dipanggil KAK untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama. Sewaktu berangkat Terdakwa dan AYUB membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah sumbangan antara AYUB sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik seorang yang dipanggil dengan sebutan KAK sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan AYUB berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli sabu kepada seseorang yang biasa dipanggil dengan panggilan KAKAK dengan cara ketemuan langsung di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Camplong, Kab. Sampang. Sabu tersebut Terdakwa dan AYUB beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu, sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh AYUB kepada Terdakwa untuk katanya beli rokok. Kemudian dalam perjalanan pulang sehabis membeli sabu tersebut Terdakwa dan AYUB dicegat dan diberhentikan oleh petugas yang berpakaian preman kemudian menangkap Terdakwa, sedangkan temannya Terdakwa yang bernama AYUB tersebut berhasil melarikan diri;

Menimbang, Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan hal demikian; Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan atau keuntungan

Halaman 26 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa tidak tahu dimanakah sekarang teman saudara yang bernama AYUB; Bahwa tidak ada barang bukti yang lain yang didapatkan petugas saat melakukan penangkapan terhadap saudara; Bahwa Terdakwa mengerti setelah berada diruangan Satresnarkoba penyidik melakukan penimbangan dihadapan Terdakwa, dan diketahui berat kotornya +0,40 gram dengan plastik klip pembungkusnya;

Menimbang, Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023; Bahwa Terdakwa masih ingat barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang berhasil ditemukan petugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya *negative* (-) atau tidak mengandung zat *Methamphetamine*; Bahwa Terdakwa bahwa perbuatan yang telah saudara lakukan yaitu membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa yang dilakukan oleh Dokter didapatkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa dinyatakan Negatif mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik pembantu Akhmad Efendi, S.H., bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih termasuk narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor +- 0,40 gram beserta membungkusnya bukti tersebut dilakukan penimbangan dihadapan tersangka Ahmad Khusaini Bin Ahmad Sani dengan menggunakan timbangan elektrik merk CAMRY, selanjutnya dilakukan pemotretan dengan menggunakan kamera merk Samsung, lensa 16,2 MP yang kemudian hasilnya dicetak di kertas berukuran F4 menggunakan printer merk Epson L1110 sebagaimana terlampir, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04419/NNF/2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* + 0,177 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04419/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa perlu kiranya majelis hakim menjelaskan dalam penanganan terhadap tindak pidana Narkoba haruslah dibedakan antara

Halaman 27 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”, karena dalam perkembangannya “pengedar” dapat pula sebagai “pemakai” narkoba, Pada UU Narkoba secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar” namun secara implisit dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa “pengedar” narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba dalam peredaran gelap narkoba, akan tetapi secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dalam dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan kembali baik dengan menyalurkan maupun mengajak orang lain untuk turut memakai, baik bersama maupun tidak, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkoba yang dalam hal ini terkait dan ikut dalam peredaran gelap narkoba serta turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkoba yang membahayakan negara dan generasi penerus bangsa yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai “pemakai” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkoba, pemakai narkoba terakhir (*End User*) pemakai saja, haruslah tidak terlibat dan/atau menjadi bagian dalam peredaran gelap narkoba serta merangkap sebagai “pengedar”, dengan mempertimbangkan tujuan UU Narkoba sebagaimana dalam Pasal 4 UU Narkoba, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan telah nyata nyata bagi diri terdakwa yang masuk kedalam peredaran gelap narkoba dan melakukan perbuatan yang aktif dalam melakukan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum yang sudah dijabarkan oleh Majelis Hakim tersebut, telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan aktif dalam transaksi narkoba, selain itu Terdakwa tidaklah dapat dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba (*end user*), tidaklah tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba, hasil tes urin Terdakwa negatif memakai narkoba, melainkan Terdakwa telah terbukti terlibat aktif dalam transaksi narkoba dan turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkoba meskipun barang bukti yang ada berdasarkan fakta hukum tidak melebihi 1 Gram sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 untuk dijatuhi pidana dibawah minimum khusus, Terdakwa bukan sebagai Penyalahguna Narkoba, Terdakwa telah nyata di persidangan melakukan perbuatan aktif yaitu membeli Narkoba;

Halaman 28 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan ancaman pidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Halaman 29 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 148 UU Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan juga bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial, dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk

Halaman 30 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 KUHP dan telah disita secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal putih termasuk Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,40 gram beserta pembungkusnya.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE BERRY POP warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan mengandung zat narkotika beserta barang atau alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana narkotika, tidak pula diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta barang lainnya tidak memiliki nilai ekonomis, yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilarang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dimusnahkan**;

- Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai sarana Terdakwa dalam melakukan aksi kejahatannya, dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit selama memberikan keterangan di persidangan sehingga proses persidangan menjadi lancar;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Khusaini Bin Ahmad Sani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ahmad Khusaini Bin Ahmad Sani** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal putih termasuk Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,40 gram beserta pembungkusnya.
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk ESSE BERRY POP warna putih;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H., dan Fatchur Rochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohammad Erfan Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Heronika S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, S.H.

Halaman 33 dari halaman 33 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Spg